SKEMA SERTIFIKASI USAHA HOTEL

NO	TAHAPAN	PERSYARATAN
1	Permohonan	1. Permohonan sertifikasi usaha pariwisata ditujukan langsung kepada PT Mulia Karsa Sertifikasi, baik melalui surat, email dan atau datang langsung ke kantor PT Mulia Karsa Sertifikasi. 2. Pemohon harus mengisi form permohonan sertifikasi. 3. Permohonan sertifikasiyang diajukan oleh pemohon minimal harus mencakup informasi tentang : - Nama usaha pariwisata - Domisili Usaha Pariwisata - Nama Personel Penghubung - Legalitas hukum usaha pariwisata/ tanda daftar usaha pariwisata(TDUP/IUMK)sesuai KBLI atau sesuai ketentuan peraturan perudangan. - Struktur dan jumlah personil organisasi termasuk pegawai karyawan usaha pariwisata (karyawan kontrak maupun tidak dengan sistim kontrak minimal per tahun) - Dokumentasi terkait pengoperasian usaha periwisata dalam rangka memenuhi persyaratan standar usaha pariwisata hotel. - Informasi terkait sistem manajemen lain yang telah dimiliki. - Hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh pengusaha hotel sesuaistandar usaha hotel. - Informasi tentang jumlah usaha perhotelan termasuk usaha pariwisata cabang, untuk yang mengajukan sertifikasi multisite. 4. Pemohon harus menyampaikan dokumen kelengkapan dalam rangka proses sertifikasi usaha hotel minimal adalah : - Legalitas hukum usaha pariwisata - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP/IUMK) sesuai KBLI. - Struktur organisasi usaha pariwisata

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- Hasil penilaian mandiri standar usaha hotel
- Dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam penerapan standart usaha hotel
- Surat pernyataan usaha pariwisata.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TINJAUAN</td><td>PT. Mulia Karsa Sertifikasi akan melakukan tinjauan terhadap kelengkapan pemohon sertifikasi untuk memastikan bahwa :
1. Bukti adiministratif pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
2. Kebenaran dokumen pengelolaan usaha pariwisata telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Parizinan Perusahaan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata sesuai bidang atau jenis Usaha.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DURASI AUDIT (MANDAYS)</td><td>1. Mandays standar usaha hotel mengacu pada tabel dibawah ini :
<table><tr><th>Level Risiko Usaha</th><th>Klasifikasi Usaha</th><th>Jumlah Mandays Hari Audit</th></tr><tr><td rowspan="3">Tinggi</td><td>Mikro dan Kecil</td><td>3</td></tr><tr><td>Menengah</td><td>5</td></tr><tr><td>Besar</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="3">Menengah Tinggi</td><td>Mikro dan Kecil</td><td>3</td></tr><tr><td>Menengah</td><td>4</td></tr><tr><td>Besar</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="3">Menengah Rendah</td><td>Mikro dan Kecil</td><td>2</td></tr><tr><td>Menengah</td><td>3</td></tr><tr><td>Besar</td><td>4</td></tr></table>
2. Klasifikasi usaha mengacu kepada peraturan pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungsn dsn pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (pasal 35)
3. Mandays tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi (pergi-pulang) dan kegiatan diluar jadwal audit.
4. Mandays di atas dapat bertambah atau berkurang minimal 20% dimana justifikasi faktor penambah dan pengurang ditentukan oleh PT. Mulia Karsa Sertifikasi.
5. Pembulatan jumlah mandays 0,5 ≥ dibulatkan keatas dan < 0,5 dibulatkan kebawah.
6. Untuk usaha pariwisata yang beresiko rendah, jumlah mandays hari audit menggunakan standar usaha periwisata beresiko menengah rendah</td></tr>
</table>

4	MULTISITE	Bagi usaha pariwisata yang mengajukan sertifikasi multisite perhitungan jumlah lokasi yang akan disampling mengacu kepada IAF Mandatory Dokumen 1
5	PERJANJIAN	Setelah permohonan dinyatakan lengkap, PT. Mulia Karsa Sertifikasi dan pemohon menandatangani perjanjian sertifikasi yang memuat komitmen : 1. Pemohon mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama selama proses sertifikasi 2. Usaha pariwisata memenuhi hak PT. Mulia Karsa Sertifikasi yang telah disepakati bersama selama peroses sertifikasi.
6	IDENTIFIKASI OBYEK SERTIFIKASI DAN PENETAPAN PERSYARATAN	1. Persyaratan umum yaitu NIB atau izin 2. Persyaratan khusus sesuai dengan standar dalam lampiran Permen Parekraf no. 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Parizinan Perusahaan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata 3. Pemenuhan standar - Sarana - Organisasi dan SDM - Persyaratan pelayanan - Persyaratan Produk Usaha - Persyaratan sistem manajemen 4. Persyaratan dokumen dan informasi
7	PERSYARATAN SERTIFIKASI YANG DITETAPKAN	Permen Parekraf/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no. 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Parizinan Perusahaan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata
1	AUDIT	1. Setelah perjanjian ditandatangani kedus belsh pihsk. PT. Mulia Karsa Sertifikasi akan melakukan audit kepada pemohon 2. Audit dilakukan untuk memastikan : - Persyaratan umum yaitu NIB atau izin - Persyaratan khusus sesuai dengan standar dalam lampiran Permen Parekraf no. 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Parizinan Perusahaan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata - Pemenuhan standar o Sarana o Organisasi dan SDM o Persyaratan pelayanan o Persyaratan Produk Usaha o Persyaratan sistem manajemen - Persyaratan dokumen dan informasi

		3. PT. Mulia Karsa Sertifikasi memastikan bahwa usaha pwriwisata telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Permen Parekraf no. 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Parizinan Perusahaan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata. 4. Berdasarkan hasil audit usaha pariwisata apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Permen Parekraf no. 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata PT. Mulia Karsa Sertifikasi memberikan kesempatan bagi usaha pariwisata untuk melakukan tindakan perbaikan paling lambat 3 (tiga) bulan.
2	LAPORAN AUDIT	Sesuai dengan Formulir : 1. MKS. FM.18 Rencana Audit 2. MKS.FM. 21 & MKS.FM.20 Laporan Audit & Temuan Audit 3. MKS.FM.43 Daftar Hadir
1	PREVIEW	1. Review hasil audit dilakukan oleh Manager Sertifikasi 2. Berdasarkan review hasil audit, Manager Sertifikasi mengusulkan penetapan bidang dan/atau jenis kegiatan usaha pariwisata.
2	KEPUTUSAN	1. Keputusan dilakukan oleh Manager Sertifikasi 2. Keputusan hasil sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil audit dan review. 3. PT. Mulia Karsa Sertifikasi akan memberitahu pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan menyampaikan penjelasan atas keputusan tersebut. 4. Apabila berdasarkan keputusan sertifikasi, tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan maka permohonan dapat mengajukan permohonan kembali.
3	SERTIFIKAT	1. Sertifikat usaha pariwisata diterbitkan oleh PT. Mulia Karsa Sertifikasi serta penetapan keputusan sertifikasi oleh pengambil keputusan sertifikasi. 2. Masa berlaku sertifikat usaha pariwisata adalah selama usaha pariwisata beroperasi, kecuali untuk usaha pariwisata beresiko menengah rendah adalah 3 (tiga) tahun.

		3. Sertifikat Multisite juga berlaku untuk usaha pariwisata cabang yang diajukan. 4. Informasi yang tercantum dalam sertifikat usaha pariwisata harus memuat minimal informasi : - Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya - Nomer atau identifikasi penyelenggaraan sertifikasi. - Nama dan alamat PT. Mulia Karsa Sertifikasi - Nama dan alamat pelaku usaha pariwisata - Pernyataan kesesuaian dengan persyaratan usaha pariwisata yaitu Permen Parekraf/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no. 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Parizinan Perusahaan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata - Tanggal keputusan dan penerbitan sertifikat - Tandatangan yang mengikat secara hukum daripersonel yang bertindak atas nama PT. Mulia Karsa Sertifikasi - Penandaan/ pencantuman logo. - Logo Kementrian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Logo Komite Akreditasi Nasional - Logo PT. Mulia Karsa Sertifikasi 5. Sertifikat Usaha Pariwisata : - Ditandatangani oleh Direktur PT. Mulia Karsa Sertifikasi - Tanggal penerbitan sertifikatpaling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi.
4	PENGGUNAAN LOGO	Mengacu kepada DP- 07- 08 Ketentuan Logo.
	SURVAILEN	
1	DURASI AUDIT (MANDAYS)	1. Mandays survailen adalak 1/3 dari minimal mandays sertifikasi awal. 7. Pembulatan jumlah mandays 0,5 ≥ dibulatkan keatas dan < 0,5 dibulatkan kebawah
2	SURVAILEN	1. Survailen standar usaha hotel dolaksanakan : a. Resiko tinggi - Survailen 5 (lima) tahun sekali

		- Antar tahun ke 1 dan tahun ke 5 dilaksanakan 1 (satu) kali survailen secara virtual (remote audit) b. Resiko Menengah Tinggi - Survailen sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun sekali - Pada tahun ke 4 dan tahun ke 7 survailen dilaksanakan secara virtual (remote audit) c. Resiko Menengah Rendah dan rendah - Survailen sekurang – kurangnya 1(satu) tahun sekali 2. Surveilan dilakukan untuk memastikan konsistensimanajemen usaha pariwisata terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan : - Sarana - Organisasi dan SDM - Persyaratan pelayanan - Persyaratan produk usaha - Persyaratan sistem manajemen
3	LAPORAN AUDIT	Sesuai dengan butir B2
	TRANSFER	1. Klien yang akan berpindah kepada LSU Bidang Pariwisata lain karena : - Putusnya kerjasama denga PT. Mulia Karsa Sertifikasi dan/atau - Status akreditasi PT. Mulia Karsa Sertifikasi berhenti 2. Dalam hal terjadinya putus hubungan kerjasama antara klien PT. Mulia Karsa Sertifikasi, maka klien wajib menyampaikan salinan laporan audit terakhir dan sertifikat yang dimiliki kepada LSU bidang pariwisata lain yang terkait. 3. Jika PT. Mulia Karsa Sertifikasi status akkreditasinya dicabut - Wajib menyerahkan laporan audit dan sertifikat usaha pariwisata yang akan disertifikasi oleh LSU bidang pariwisata lain yang terkait. - Batas maksimal transfer audit 6 (enam) bulan sejak akreditasi PT. Mulia Karsa Sertifikasi dicabut, jika melebihi 6 (enam) bulan maka akan dilakukan sertifikasi awal. 4. Mekanisme transfer mengacu kepada IAF Mandatory Documen 2

SKEMA SERTIFIKASI USAHA AGEN PERJALANAN WISATA & BIRO PERJALANAN WISATA

NO	TAHAPAN	PERSYARATAN
1	Permohonan	1. Permohonan sertifikasi usaha pariwisata ditujukan langsung kepada PT Mulia Karsa Sertifikasi, baik melalui surat, email dan atau datang langsung ke kantor PT Mulia Karsa Sertifikasi. 2. Pemohon harus mengisi form permohonan sertifikasi. 3. Permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon minimal harus mencakup informasi tentang : - Nama usaha pariwisata - Domisili Usaha Pariwisata - Nama Personel Penghubung - Legalitas hukum usaha pariwisata/ tanda daftar usaha pariwisata(TDUP/IUMK)sesuai KBLI atau sesuai ketentuan peraturan perundangan. - Struktur dan jumlah personil organisasi termasuk pegawai karyawan usaha pariwisata (karyawan kontrak maupun tidak dengan sistem kontrak minimal per tahun) - Dokumentasi terkait pengoperasian usaha periwisata dalam rangka memenuhi persyaratan standar usaha pariwisata perjalanan wisata - Informasi terkait sistem manajemen lain yang telah dimiliki. - Hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh pengusaha pariwisata sesuai standar usaha perjalanan wisata - Informasi tentang jumlah usaha pariwisata termasuk usaha pariwisata cabang, untuk yang mengajukan sertifikasi multisite. 4. Pemohon harus menyampaikan dokumen kelengkapan dalam rangka proses sertifikasi usaha perjalanan wisata minimal adalah : - Legalitas hukum usaha pariwisata - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP/IUMK) sesuai KBLI. - Struktur organisasi usaha pariwisata

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- Hasil penilaian mandiri standar usaha perjalanan wisata
- Dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam penerapan standar usaha perjalanan wisata
- Surat pernyataan usaha pariwisata.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TINJAUAN</td><td>PT. Mulia Karsa Sertifikasi akan melakukan tinjauan terhadap kelengkapan pemohon sertifikasi untuk memastikan bahwa :
1. Bukti adiministratif pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
2. Kebenaran dokumen pengelolaan usaha pariwisata telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata sesuai bidang atau jenis Usaha.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DURASI AUDIT (MANDAYS)</td><td>1. Mandays standar usaha perjalanan wisata mengacu pada tabel dibawah ini :
<table><tr><th>Level Risiko Usaha</th><th>Klasifikasi Usaha</th><th>Jumlah Mandays Hari Audit</th></tr><tr><td rowspan="3">Tinggi</td><td>Mikro dan Kecil</td><td>3</td></tr><tr><td>Menengah</td><td>5</td></tr><tr><td>Besar</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="3">Menengah Tinggi</td><td>Mikro dan Kecil</td><td>3</td></tr><tr><td>Menengah</td><td>4</td></tr><tr><td>Besar</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="3">Menengah Rendah</td><td>Mikro dan Kecil</td><td>2</td></tr><tr><td>Menengah</td><td>3</td></tr><tr><td>Besar</td><td>4</td></tr></table>
2. Klasifikasi usaha mengacu kepada peraturan pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (pasal 35)
3. Mandays tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi (pergi-pulang) dan kegiatan diluar jadwal audit.
4. Mandays di atas dapat bertambah atau berkurang minimal 20% dimana justifikasi faktor penambah dan pengurang ditentukan oleh PT. Mulia Karsa Sertifikasi.
5. Pembulatan jumlah mandays 0,5 ≥ dibulatkan keatas dan < 0,5 dibulatkan kebawah.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MULTISITE</td><td>Bagi usaha pariwisata yang mengajukan sertifikasi multisite perhitungan jumlah lokasi yang akan</td></tr>
</table>

		disampling mengacu kepada IAF Mandatory Dokumen 1
5	PERJANJIAN	Setelah permohonan dinyatakan lengkap, PT. Mulia Karsa Sertifikasi dan pemohon menandatangani perjanjian sertifikasi yang memuat komitmen : 1. Pemohon mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama selama proses sertifikasi 2. Usaha pariwisata memenuhi hak PT. Mulia Karsa Sertifikasi yang telah disepakati bersama selama proses sertifikasi.
6	IDENTIFIKASI OBYEK SERTIFIKASI DAN PENETAPAN PERSYARATAN	1. Persyaratan umum yaitu NIB atau izin 2. Persyaratan khusus sesuai dengan standar dalam lampiran Permen Parekraf no. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata 3. Pemenuhan standar - Sarana - Organisasi dan SDM - Persyaratan pelayanan - Persyaratan Produk Usaha - Persyaratan sistem manajemen 4. Persyaratan dokumen dan informasi
7	PERSYARATAN SERTIFIKASI YANG DITETAPKAN	Permen Parekraf/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata
B	**Determinasi**	
1	AUDIT	1. Setelah perjanjian ditandatangani kedua belah pihak. PT. Mulia Karsa Sertifikasi akan melakukan audit kepada pemohon 2. Audit dilakukan untuk memastikan : - Persyaratan umum yaitu NIB dan/atau izin - Persyaratan khusus sesuai dengan standar dalam lampiran Permen Parekraf no. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata - Pemenuhan standar o Sarana o Organisasi dan SDM o Persyaratan pelayanan o Persyaratan Produk Usaha o Persyaratan sistem manajemen - Persyaratan dokumen dan informasi 3. PT. Mulia Karsa Sertifikasi memastikan bahwa usaha pariwisata telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Permen

		Parekraf no. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata. 4. Berdasarkan hasil audit usaha pariwisata apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Permen Parekraf no. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata PT. Mulia Karsa Sertifikasi memberikan kesempatan bagi usaha pariwisata untuk melakukan tindakan perbaikan paling lambat 3 (tiga) bulan.
2	LAPORAN AUDIT	Sesuai dengan Formulir : 1. MKS. FM.18 Rencana Audit 2. MKS.FM. 21 & MKS.FM.20 Laporan Audit & Temuan Audit 3. MKS.FM.43 Daftar Hadir
C	**Kajian & Keputusan Sertifikasi**	
1	REVIEW	1. Review hasil audit dilakukan oleh Manager Sertifikasi 2. Berdasarkan review hasil audit, Manager Sertifikasi mengusulkan penetapan bidang dan/atau jenis kegiatan usaha pariwisata.
2	KEPUTUSAN	1. Keputusan dilakukan oleh Manager Sertifikasi 2. Keputusan hasil sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil audit dan review. 3. PT. Mulia Karsa Sertifikasi akan memberitahu pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan menyampaikan penjelasan atas keputusan tersebut. 4. Apabila berdasarkan keputusan sertifikasi, tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan maka permohonan dapat mengajukan permohonan kembali.
3	SERTIFIKAT	1. Sertifikat usaha pariwisata diterbitkan oleh PT. Mulia Karsa Sertifikasi serta penetapan keputusan sertifikasi oleh pengambil keputusan sertifikasi. 2. Masa berlaku sertifikat usaha pariwisata adalah selama usaha pariwisata beroperasi, kecuali untuk usaha pariwisata beresiko menengah rendah adalah 3 (tiga) tahun. 3. Sertifikat Multisite juga berlaku untuk usaha pariwisata cabang yang diajukan.

		4. Informasi yang tercantum dalam sertifikat usaha pariwisata harus memuat minimal informasi : - Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya - Nomor atau identifikasi penyelenggaraan sertifikasi. - Nama dan alamat PT. Mulia Karsa Sertifikasi - Nama dan alamat usaha pariwisata - Pernyataan kesesuaian dengan persyaratan usaha pariwisata yaitu Permen Parekraf/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata - Tanggal keputusan dan penerbitan sertifikat - Tandatangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama PT. Mulia Karsa Sertifikasi - Penandaan/ pencantuman logo. - Logo Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Logo Komite Akreditasi Nasional - Logo PT. Mulia Karsa Sertifikasi 5. Sertifikat Usaha Pariwisata : - Ditandatangani oleh Direktur PT. Mulia Karsa Sertifikasi - Tanggal penerbitan sertifikat paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi.
4	KETENTUAN TANDA SERTIFIKASI	Mengacu kepada MKS.PM 17
D	**Survailen**	
1	DURASI AUDIT (MANDAYS)	1. Mandays survailen adalah 1/3 dari minimal mandays sertifikasi awal. 2. Pembulatan jumlah mandays 0,5 ≥ dibulatkan keatas dan < 0,5 dibulatkan kebawah
2	SURVAILEN	1. Survailen standar usaha jasa perjalanan wisata dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali 2. Surveilan dilakukan untuk memastikan konsistensi manajemen usaha pariwisata

		terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan : - Sarana - Organisasi dan SDM - Persyaratan pelayanan - Persyaratan produk usaha - Persyaratan sistem manajemen
3	LAPORAN AUDIT	Sesuai dengan butir B2
E	**Transfer**	
	TRANSFER	1. Klien yang akan berpindah kepada LSPr lain karena : - Putusnya kerjasama denga PT. Mulia Karsa Sertifikasi dan/atau - Status akreditasi PT. Mulia Karsa Sertifikasi berhenti 2. Dalam hal terjadinya putus hubungan kerjasama antara klien PT. Mulia Karsa Sertifikasi, maka klien wajib menyampaikan salinan laporan audit terakhir dan sertifikat yang dimiliki kepada LSPr bidang pariwisata lain yang terkait. 3. Jika PT. Mulia Karsa Sertifikasi status akreditasinya dicabut - Wajib menyerahkan laporan audit dan sertifikat usaha pariwisata yang akan disertifikasi oleh LSPr bidang pariwisata lain yang terkait. - Batas maksimal transfer audit 6 (enam) bulan sejak akreditasi PT. Mulia Karsa Sertifikasi dicabut, jika melebihi 6 (enam) bulan maka akan dilakukan sertifikasi awal. 4. Mekanisme transfer mengacu kepada IAF Mandatory Documen 2